



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

-
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang memiliki/memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi, maka perlu mengatur pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- b. bahwa Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1);

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
5. Kepala Satuan Kerja selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Landak.

7. Pegawai Negeri Sipil Yang Selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
10. Jenjang Pendidikan Formal adalah tahapan pendidikan formal yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan dimulai dari SD, SLTP, SLTA, Diploma (I, II, III dan IV), Akta (I, II, III dan IV), Strata (I, II, III) dan Spesialis (I dan II).
11. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah adalah bukti tertulis yang menunjukkan seseorang telah berhasil lulus menempuh tingkat pendidikan formal yang diakui oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah proses seleksi baik administratif maupun akademis/substantif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah pendidikan formal tertentu untuk dapat memenuhi persyaratan pertimbangan pemberian kenaikan pangkat pilihan.

BAB II

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN DAN PERSYARATAN UJIAN

Bagian Kesatu

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

Pasal 2

- (1) PNS dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan diantaranya telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 3

- (1) PNS yang dapat mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), masih berpangkat lebih rendah dari pangkat yang ditentukan berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperolehnya.
- (2) PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dengan status tugas belajar dan masih berpangkat lebih rendah dari pangkat yang ditentukan berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperolehnya dikecualikan dari ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

PERSYARATAN UJIAN

Pasal 4

Ketentuan PNS yang dapat mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- (1) PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;

- (2) PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- (3) PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan paling rendah berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b;
- (4) PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan paling rendah berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
- (5) PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S.1), atau Ijazah Diploma IV dan paling rendah berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- (6) PNS yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S.2) atau Ijazah lain yang setara dan paling rendah berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b; atau
- (7) PNS yang memperoleh Ijazah Dokter (S.3) atau Ijazah Spesialis II dan paling rendah berpangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

Pasal 5

PNS yang dapat mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan syarat sebagai berikut :

- (1) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah pada saat yang bersangkutan belum diangkat menjadi CPNS;
- (4) Memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah dengan status ijin belajar;
- (5) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (6) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- (7) Tidak sedang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara; dan/atau
- (8) Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara;
- (9) Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- (10) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 6

PNS yang dapat mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), agar melampirkan persyaratan sebagai berikut ;

- (1) Foto Copy Surat Tamat Belajar/Ijazah terakhir yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pendidikan;
- (2) Asli Surat Ijin Belajar bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dengan status ijin belajar;

- (3) Foto copy SK CPNS yang dilegalisir;
- (4) Foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
- (5) Asli Surat Keterangan Uraian Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD;
- (6) Foto copy Penilaian Prestasi Kerja PNS (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
- (7) Asli Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD;
- (8) Asli Surat keterangan tidak sedang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara;
- (9) Asli Surat Keterangan tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD; dan
- (10) Pas photo berwarna terbaru dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- (11) Asli Surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja.

BAB III

PROSEDUR PENYAMPAIAN USULAN

Pasal 7

- a. Pimpinan SKPD mengusulkan PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKPP;
- b. BKPP menghimpun dan meneliti kelengkapan persyaratan calon peserta yang diusulkan oleh masing-masing pimpinan SKPD;

BAB IV

PENETAPAN PESERTA DAN PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 8

BKPP menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

- (1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan waktu, tempat pelaksanaan dan materi ujian.

Pasal 10

- (1) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan setiap tahun minimal 1 (satu) kali.
- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan secara tertulis/lisan dan/atau dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT).

BAB V

KELULUSAN PESERTA UJIAN

Pasal 11

- (1) Kelulusan peserta ujian kenaikan pangkat, ditetapkan oleh panitia pelaksana Provinsi Kalimantan Barat sesuai standar kelulusan ujian.
- (2) Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2010 tentang ujian penyesuaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 9 Febuari 2015

BUPATI LANDAK

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang

Pada tanggal 9 Febuari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

Cap/ttd

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003